



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 127 / PID / 2018 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG SAPUTRA Bin SUNARYO;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Sebuku Gang Tamtama No.43 RT.02,
Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan
Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 November 2018 Nomor:1260/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2018 Nomor: PDM-889/TJKAR/09/2018 Terdakwa didakwa:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo, pada hari Sabtu Tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018, bertempat di Jalan P. Sebuku Gang Tamtama No. 43 RT. 02 LK. II Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Sabtu Tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan P. Sebuku Gang Tamtama No. 43 RT.02 LK. II Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo, didatangi oleh Sdr. Rudi dan Sdr. Panji (belum tertangkap/DPO) kemudian sdr. Rudi menawari terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Menerima tawaran tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak Rudi dan Panji untuk masuk kedalam kamar tidurnya kemudian Rudi mengeluarkan kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan alat Hisap sabu, dan mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya, yang telah dibeli oleh Rudi di daerah Kalibalok Bandar Lampung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima Sabu yang telah dibeli Rudi tersebut kemudian bersama-sama dengan Rudi dan Panji menggunakan sabu tersebut Rudi dan Panji dan PANJI meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan alat Hisap sabu yang telah dipergunakan tersebut didalam lemari pakaian milik Terdakwa.

2. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 08.30 wib saksi Aiptu Parlindungan Siregar dan saksi Brigpol Charlion dari Polsek Tanjung Karang Timur mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah Residivis dalam perkara penyalahgunaan Narkoba dan setelah mendapatkan data yang akurat para saksi mendatangi kediaman Terdakwa, dan pada saat diamankan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal diduga Narkotika, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca, 4 (empat) pipet modifikasi, 1 (satu) tutup botol plastik terdapat 2 (dua) lubang. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
3. Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM. 01. 05.100.08.18.212. Tanggal 20 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Rico Erwinda BR, S.Farm. Apt. dengan kesimpulan : Barang Bukti berbentuk Kristal Putih tersebut diatas adalah benar POSITIF (+) mengandung MATAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menerima narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018, bertempat di Jalan P. Sebuku Gang Tamtama No. 43 RT. 02 LK. II Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 08.30 wib saksi Aiptu Parlindungan Siregar dan saksi Brigpol Charlion dari Polsek Tanjung Karang Timur mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah Residivis dalam perkara penyalahgunaan Narkoba dan setelah mendapatkan data yang akurat para saksi mendatangi kediaman Terdakwa, dan pada saat diamankan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi kristal diduga Narkotika, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca, 4 (empat) pipet modifikasi, 1 (satu) tutup botol plastik terdapat 2 (dua) lubang. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
2. Selanjutnya pada saat ditangkap Terdakwa mengakui pada hari Sabtu Tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan P. Sebuku Gang Tamtama No. 43 RT.02 LK. II Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo didatangi oleh Sdr. Rudi dan Sdr.

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji (belum tertangkap/DPO) kemudian sdr. Rudi menawarkan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Menerima tawaran tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak Rudi dan Panji untuk masuk kedalam kamar tidurnya kemudian Rudi mengeluarkan kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan alat Hisap sabu, dan mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu dari saku celananya, yang telah dibeli oleh Rudi di daerah Kalibalok Bandar Lampung seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima Sabu yang telah dibeli Rudi tersebut kemudian bersama-sama dengan Rudi dan Panji menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Kemudian setelah selesai menggunakan sabu, Rudi dan Panji meninggalkan Terdakwa.

3. Selanjutnya Terdakwa menyimpan alat Hisap sabu yang telah dipergunakan tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi kristal diduga Narkotika, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca, 4 (empat) pipet modifikasi, 1 (satu) tutup botol plastik terdapat 2 (dua) lubang. Selanjutnya alat Hisap dan sabu yang telah dipergunakan tersebut didalam lemari pakaian milik Terdakwa.
4. Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM. 01. 05.100.08.18.212. Tanggal 20 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Rico Erwinda BR, S.Farm. Apt. dengan kesimpulan : Barang Bukti berbentuk Kristal Putih tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Matamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 November 2018 Reg.Perk.Nomor: PDM-889/TJKAR/09/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo bersalah melakukan "Tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) plastik bening berisi kristal Narkotika; 1 (satu) buah pirek/pipa kaca; 4 (empat) pipet modifikasi; 1 (satu) tutup botol plastik terdapat 2 (dua) lubang; 10 (sepuluh) plastik klip kosong berukuran kecil. Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 November 2018 Nomor:1260/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi kristal Narkotika dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca, 4 (empat) pipet modifikasi, 1 (satu) tutup botol plastik terdapat 2 (dua) lubang, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut EFFI HARNIDA, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:76/Akta.Pid. Banding/2018/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2018;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1260/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 26 November 2018 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 7 Desember 2018 Nomor:1260/Pid.Sus/2018 dan tanggal 11 Desember Nomor: 1260/Pid.Sus/2018;- -----

Menimbang, bahwa permintaan atau pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 November 2018 Nomor 1260/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai unsur-unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana diuraikan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dibawah ancaman minimal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara penggunaan narkoba shabu-shabu sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, maka adalah adil lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;- --

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 November 2018 Nomor 1260/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ----- tahanan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 November 2018 Nomor:1260/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut, dengan amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:- -

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agung Saputra Bin Sunaryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;- -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;- -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi kristal Narkotika dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca, 4 (empat) pipet modifikasi, 1 (satu) tutup botol plastik terdapat 2 (dua) lubang, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan H. AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Desember 2018 Nomor:127/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor: 127/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta M. RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl. ... - 2019.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.